



Penggantian Kartu Keluarga Hilang /Rusak

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir F-1.15 (Permohonan Kartu Keluarga)
2. Surat Keterangan Hilang dari Kepolisian / Wali Nagari KK Rusak
3. Foto Copy KTP Elektronik

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Datanglah dengan membawa persyaratan Ke Kantor Dukcapil/ULK Kauman/Mobil Pelayanan Keliling.
2. Ambil nomor antrian di loket (Kantor Dukcapil Bagian Informasi).
3. Verifikasi Bahan di Petugas Verifikator.
4. Antri menunggu dipanggil oleh Operator Entry Sesuai Nomor Antrian
5. Entry Data Oleh Operator, Pengajuan TTE dan Pencetakan Dokumen

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Keluarga (KK)

Pengaduan Layanan

Call Center 0811-661-1308